

ABSTRAK

Yuli Agustin, 2020, *Praktik Pengemasan dalam Jual Beli Rumput Laut Kering Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep)*, Skripsi, Prodi HES, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing H. Abd. Wahed, M.HI.

Kata Kunci : Pengemasan, Jual Beli Rumput Laut Kering, Hukum Ekonomi Syariah.

Pengemasan adalah kegiatan yang berhubungan dengan mendesain dan memproduksi tempat atau wadah atau bungkus rumput laut kering yang dilakukan menggunakan karung. *Bai* adalah suatu pertukaran (*exchanging*) antara suatu komoditas dengan uang atau antara komoditas dengan komoditas yang lain dengan dasar saling rela. *Hukum Ekonomi Syariah* adalah seperangkat norma-norma yang mengatur tentang aktivitas ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang diperoleh adalah petani rumput laut, pedagang pengepul, pihak gudang, masyarakat/tokoh masyarakat Desa Tanjung. Kemudian pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Berdasarkan hal tersebut tersebut ada tiga permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, bagaimana strategi penjualan dalam pengemasan rumput laut kering di Desa Tanjung: Kedua, bagaimana praktik jual beli rumput laut kering di Desa Tanjung: Ketiga, bagaimana persepektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, strategi penjualan dalam pengemasan yang dilakukan oleh petani rumput laut adalah: (1) Petani rumput laut kering baru menggunakan teori dalam strategi pemasaran berupa teori produk. Yang mana dengan menyediakan rumput laut yang kering dengan standart rumput laut di cek menggunakan tangan (2) Lokasi penjualan strategis karena langsung berhadapan dengan tempat budidaya rumput laut (3) Harga yang diminta oleh petani rumput laut sudah kompetitif (4) Petani rumput laut dalam strategi penjualannya tanpa adanya promosi. *Kedua*, praktik jual beli yang terjadi adalah pihak pedagang pengepul datang langsung ke tempat budidaya rumput laut di Desa Tanjung. *Ketiga*, pandangan hukum ekonomi syariah mengenai praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering di Desa Tanjung adalah: (1) rukun dan syarat yang dijalankan sudah sesuai dengan rukun dan syarat menurut hukum ekonomi syariah (2) dalam jual beli yang dijalankan terjadi transaksi gharar karena standar kekeringan rumput laut tidak menggunakan ukuran yang jelas dan penetapan harga ditentukan oleh pihak gudang. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah : (1) untuk mendapatkan sebuah pemahaman tentang praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering di Desa Tanjung (2) untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kesesuaian praktik pengemasan dalam jual beli rumput laut kering dengan hukum ekonomi syariah.